



PUTUSAN

Nomor 24 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

PT BITZER COMPRESSORS INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Tlajung Udik Nomor 2, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, diwakili oleh Tn. Gimin Simbolon, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardhiyasa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "A & Co", beralamat di ITS Tower Nifarro Park, Lantai 8, unit 801, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018 ;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT FIG ASIA, berkedudukan di Ruko Fantasi Blok X Nomor 68, Taman Palem Lestari, Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat PT FIG Asia terbukti secara sah telah melakukan cidera janji dan pelanggaran atas belum dibayarnya Sisa Tagihan sebesar EUR 60,199.85 atau sebesar Rp879.845.489,69 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 24 K/Pdt/2019



ratus delapan puluh sembilan koma enam sembilan rupiah) (dengan kurs mata uang pada saat gugatan ini diajukan EUR 1 = Rp14,615.41) yang timbul dari transaksi jual beli barang yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar EUR 60,199.85 atau sebesar Rp879.845.489,69 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma enam sembilan rupiah) (dengan kurs mata uang pada saat gugatan ini diajukan yaitu EUR1 = Rp14,615.41) ditambah dengan bunga sebesar 8,25% per tahun dihitung sejak batas akhir tanggal somasi Penggugat yaitu tanggal 31 Juli 2015 sampai tanggal dilaksanakannya putusan ini secara penuh oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat PT FIG Asia untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan ini dihitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sita jaminan atas harta benda atau aset-aset Tergugat PT FIG Asia sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadapnya masih diajukan banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat PT FIG Asia membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Kompetensi Relatif (*exceptie van onbevoegheid*), Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;



2. Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah (*prosesual exceptie*) karena tidak memenuhi syarat formil;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*exception obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi PT Bitzer Compressors Indonesia melakukan wanprestasi karena menjual mesin PO Nomor 028/PO/VI/2012, tanggal 12 Juni 2012 mempunyai cacat tersembunyi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi PT Bitzer Compressors Indonesia untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi PT FIG ASIA dengan sebesar Rp2.214.675.000,00 (dua miliar dua ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi PT Bitzer Compressors Indonesia untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut baik dalam konvensi maupun rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan Nomor 467/Pdt.G/2016/PN Jkt.Br., tanggal 23 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang: Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah (*prosesual exceptie*) karena tidak memenuhi syarat formil;
2. Menolak eksepsi Tergugat selain dan selebihnya;



II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan banding dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 728/PDT/2017/PT DKI., tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 467/PDT.G/2016/ PN JKT.BRT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon



Kasasi/Pembanding/ Penggugat PT Bitzer Compressors Indonesia;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 728/PDT/2017/PT DKI., tanggal 10 Januari 2018 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Negeri Jakarta Barat Nomor 467/PDT/2016/PN JKT.BRT tanggal 23 Maret 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) PT FIG Asia terbukti secara sah telah melakukan cidera janji dan pelanggaran atas belum dibayarnya sisa tagihan sebesar EUR 60,199.85 atau sebesar Rp879,845,489.69 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma enam sembilan rupiah) (dengan kurs mata uang pada saat gugatan di ajukan EUR 1 = Rp14,615.41) yang timbul dari transaksi jual beli barang yang sah antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding);
- Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi sebesar EUR 60,199.85 atau sebesar Rp879.845.489,69 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma enam sembilan rupiah) (dengan kurs mata uang pada saat gugatan diajukan yaitu EUR1 = Rp14,615.41) ditambah dengan bunga sebesar 8,25% per tahun terhitung sejak batas akhir tanggal somasi Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yaitu tanggal 31 Juli 2015 sampai tanggal dilaksanakannya putusan ini secara penuh oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat);
- Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat PT FIG Asia) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat)

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 24 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Meletakkan sita jaminan atas harta benda atau aset-aset Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) PT FIG Asia sah dan menyatakan sita jaminan tersebut berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) PT FIG Asia membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi) PT FIG Asia untuk keseluruhannya; dan
- Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi) PT FIG Asia, untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia *Judex Juris* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa surat kuasa dari Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tn. Gimin Simbolon selaku Direktur tidak memenuhi syarat secara formal sebagai surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 24 K/Pdt/2019



Nomor 1 Tahun 1977 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 karena tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, serta tidak sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak mengacu pada Anggaran Dasar perseroan yang baru;

- Bahwa dengan adanya perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Pengurus PT Bitzer Compressors Indonesia, maka pemberian kuasa oleh Pemberi Kuasa yang didasarkan pada Anggaran Dasar yang lama, bukan berdasarkan Anggaran Dasar yang baru mengakibatkan Surat Kuasa menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Bitzer Compressors Indonesia tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BITZER COMPRESSORS INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 24 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)